KEARSIPAN
2021
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 1, LD 2021/NO. 287
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta guna menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat dan pemerintah daerah ke depan senantiasa berada pada pilar perjuangan untuk mencapai cita-cita nasional bangsa, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran sehingga perlu penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Selain itu, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan kearsipan di daerah perlu didukung dengan jaminan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan dan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya perubahan pada sistem pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan kearsipan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu diubah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 43 Tahun 2009; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dengan memperbarui definisi operasional, meluaskan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan mencakup berbagai entitas di daerah, serta memperjelas penetapan kebijakan kearsipan daerah yang meliputi bidang pembinaan, pengelolaan, organisasi, sumber daya manusia, hingga pendanaan. Dalam penegakan ketentuannya, dibentuk Tim Pengawas Kearsipan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kelembagaan kearsipan ditegaskan melalui kewajiban pembentukan Unit Kearsipan bagi instansi Pemerintah Daerah dan BUMD, serta Lembaga Kearsipan Daerah yang mencakup Arsip Daerah dan Arsip BUMD, lengkap dengan penerapan sanksi administratif berupa teguran hingga penundaan pangkat bagi pejabat atau pelaksana yang lalai menjalankan pengelolaannya. Peraturan ini juga mengatur kualifikasi serta pembinaan karier bagi Arsiparis PNS maupun non-PNS, standar prasarana dan sarana fisik berbasis teknologi informasi, serta sosialisasi dan kerja sama kearsipan.

- Pada bagian pengelolaan, Peraturan Daerah ini mewajibkan pencipta arsip termasuk pihak ketiga yang dibiayai anggaran daerah untuk mengelola arsip dinamis dan menjaga keautentikannya dengan pedoman instrumen pendukung seperti tata naskah dinas, klasifikasi, JRA, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses. Prosedur penataan dan pemeliharaan arsip inaktif diatur secara rinci melalui penyediaan gedung central arsip, pengelompokan arsip dinamis menjadi kategori terjaga dan umum, kewajiban pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga ke ANRI, hingga tata cara pemusnahan serta akuisisi arsip statis melalui DPA. Selain itu, disisipkan pula ketentuan khusus mengenai pelindungan dan penyelamatan arsip untuk kepentingan negara dan hak keperdataan, perlindungan arsip terjaga, penanganan arsip akibat bencana nasional maupun daerah, serta penyelamatan dokumen dari pencipta arsip yang mengalami penggabungan atau pembubaran.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2021.